



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
INSPEKTORAT**

<p>NOMOR SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Disahkan Oleh</p>	<p>Judul SOP :</p>	<p align="center">  Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM NIP. 196903011993031005 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN </p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118) 6 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 		
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong 2 Memahami Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong 3 Menguasai Komputer MS. Office 		
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 LHP 2 ATK, Komputer, Printer 		
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penerbitan SK 2 SOP Penyusunan Surat Tugas 3 SOP Penyusunan Kalender Kegiatan 		
<p>PERINGATAN</p> <p>Jika tidak dilakukan tindak lanjut maka akan merusak citra Pemerintah Daerah dan kurangnya dukungan kepada pemerintah akan Pemerintah Daerah yang bebas dari KKN</p>		
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mengendalikan surat atas Disposisi Inspektur 2 Matrik 3 Penyajian Laporan Berkala 		

SOP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BAKU				
		Tim	Subbag Perencanaan	Subbag Evlap	Subbag Adm Umum	IRBAN	Sekretaris	Inspektur	Sekda	Bupati	Pihak Lain	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyampaikan konsep Surat Keputusan Inspektur tentang Tim Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan															Konsep SK Inspektur
2	Konsep Surat Keputusan Inspektur tentang Tim Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan diteliti dan diperiksa oleh Sekretaris															Konsep SK Inspektur yang diteliti dan diperiksa
3	Konsep Surat Keputusan Inspektur tentang Tim Inventarisasi dan Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan disetujui dan ditanda tangan oleh Inspektur															Konsep SK Inspektur yang diteliti dan diperiksa
4	Penomoran Surat Keputusan Inspektur															SK Inspektur dan Buku Agenda SK
5	Penggunaan dan penyampalan Keputusan Inspektur kepada Tim															SK Inspektur dan Tanda Terima
6	Tim melakukan Inventarisasi temuan hasil pengawasan berdasarkan LHP yang ada															SK Inspektur dan LHP
	Evaluasi Temuan Hasil Pelaksanaan Pengawasan															
7	Irban memverifikasi Bukti Tindak Lanjut untuk mengetahui apakah Bukti tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan yang bersangkutan															LHP, Bukti TL temuan
8	Irban merevisi dan menyetujui Bukti Tindak Lanjut tersebut dan disampaikan kembali kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan															LHP, Bukti TL temuan
9	Subbag Evaluasi dan Pelaporan melakukan validasi dan menginput tindak lanjut tersebut kedalam daftar tindak lanjut pengawasan															Daftar temuan yang telah dievaluasi

